



PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP PERNIKAHAN DINI: STUDI ANALITIS DALAM KERANGKA MAQASHID SYARIAH

Maimun ¹, Arif Fikri ², Rita Zaharah³

¹ UIN Raden Intan Lampung, e-mail: maimun@radenintan.ac.id

² UIN Raden Intan Lampung, e-mail: ariffikri@radenintan.ac.id

³ UIN Raden Intan Lampung, e-mail: ritazaharah221@gmail.com

*correspondence

Received: 29 May 2025; Accepted: 28 June 2025; Published: 30 June 2025

Abstract: This research explores Generation Z's perspectives on early marriage through the lens of Maqashid Syariah. The study reveals that most members of Generation Z oppose early marriage, considering it an obstacle to personal growth, education, and economic stability. However, some still view it as a viable option under certain conditions, particularly in relation to economic and cultural influences. From a Maqashid Syariah standpoint, early marriage has diverse implications. Concerning *hifz ad-din*, it should be approached with adequate mental and spiritual preparedness to avoid potential harm. In terms of *hifz an-nafs*, the physical and psychological health risks, especially for women, are significant considerations. Regarding *hifz al-aql*, interrupted education due to early marriage can negatively impact an individual's future prospects. From the *hifz an-nasl* perspective, insufficient readiness to raise children may affect the well-being of future generations. Lastly, in the aspect of *hifz al-mal*, financial instability among young couples often results in economic hardship. This study offers crucial insights for policymakers and scholars in developing preventive measures against early marriage in alignment with Maqāshid Syariah principles. It emphasizes the need to consider not only religious teachings but also the broader socio-economic consequences in decision-making.

Keywords: Generation Z, Early Marriage, Maqāshid Syariah, Perception, Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi Generasi Z terhadap pernikahan dini dalam perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z menolak praktik pernikahan dini karena dianggap menghambat perkembangan individu, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Namun, sebagian masih memandangnya sebagai solusi dalam kondisi tertentu, seperti faktor ekonomi dan budaya. Dalam perspektif maqashid syariah, pernikahan dini memiliki dampak yang beragam. Dari sisi *hifz ad-din* (pemeliharaan agama), pernikahan dini sebaiknya dilakukan dengan kesiapan mental dan spiritual yang matang agar tidak menimbulkan mudarat. Dari aspek *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), risiko kesehatan fisik dan mental, terutama bagi perempuan, menjadi perhatian utama. Dalam konteks *hifz al-aql* (pemeliharaan akal),

pendidikan yang terhambat akibat pernikahan dini dapat berpengaruh pada kualitas hidup individu. Dari sisi hifz an-nasl (pemeliharaan keturunan), kurangnya kesiapan dalam mendidik anak dapat berdampak pada kesejahteraan generasi berikutnya. Terakhir, dalam hifz al-mal (pemeliharaan harta), ketidaksiapan finansial pasangan muda sering kali menyebabkan kesulitan ekonomi. Studi ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan strategi pencegahan pernikahan dini sesuai dengan prinsip maqashid syariah, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek syariat tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Kata Kunci: *Generasi Z, Pernikahan Dini, Maqāshid Syariah, Persepsi, Hukum Islam*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan saling melengkapi. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga memiliki nilai ibadah yang harus dijaga keberlangsungannya. Menurut Moh. Rifa'i, pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. (Rifa'i, 1978, p. 453) Regulasi nasional seperti UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, serta perlindungan terhadap anak dalam UU No. 35 Tahun 2014, menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga hak anak atas pendidikan dan kesehatan. Ketentuan hukum ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), dan keturunan (hifz an-nasl). Dengan demikian, pendekatan maqashid dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi penolakan terhadap praktik pernikahan dini yang mengabaikan aspek-aspek kemaslahatan tersebut.

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2021, terdapat 59.709 kasus pernikahan dini yang memperoleh dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini diberikan kepada pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun dengan alasan mendesak yang didukung oleh bukti tertentu. Meski pernikahan dini diatur dalam hukum, praktik ini sering kali bertentangan dengan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan kesehatan. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 35 Tahun 2014, anak

didefinisikan sebagai individu di bawah usia 18 tahun yang belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan (Alviola et al., 2023).

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung pernikahan dini masih terjadi meskipun mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019, sekitar 25,76% perempuan menikah di bawah usia 18 tahun, dan angka ini menurun menjadi 23,61% pada tahun 2022 (Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Provinsi Lampung. Profil Gender dan Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2022. Dinas PPPA Provinsi Lampung. h.42). Selain itu, data dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang dihimpun oleh Lembaga Advokasi Perempuan Perkumpulan Damar mencatat peningkatan permohonan dispensasi kawin. Jumlah permohonan meningkat dari 233 kasus pada 2017–2019 menjadi 714 kasus pada 2020, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah dalam kajian keislaman kontemporer, khususnya dalam memahami bagaimana generasi digital seperti Generasi Z memaknai ajaran agama dalam konteks fenomena sosial modern, seperti pernikahan dini. Generasi ini tidak hanya hidup dalam era digital, tetapi juga mengalami proses reinterpretasi nilai-nilai agama secara aktif melalui media sosial, ruang diskusi kampus, dan literatur daring. Oleh karena itu, penting untuk menggali bagaimana mereka menafsirkan ajaran Islam, khususnya maqashid syariah, dalam mengambil sikap terhadap isu pernikahan dini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Perkumpulan Damar pada 2023, alasan pernikahan dini di kalangan Gen Z beragam, terutama di perkotaan yang memiliki akses lebih luas terhadap fasilitas pendidikan dan ekonomi. Hasil riset Populix menunjukkan bahwa 58% generasi milenial dan Gen Z memiliki rencana menikah, tetapi tidak dalam waktu dekat, sedangkan 23% tidak memiliki rencana menikah sama sekali. (Fujiana et al., 2022)

Di kalangan mahasiswa, persepsi terhadap pernikahan dini juga bervariasi. Sebagian menganggapnya sebagai langkah baik untuk membangun keluarga dan memperoleh stabilitas emosional serta finansial, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai keputusan yang terlalu cepat dan berisiko. Risiko yang dikhawatirkan mencakup dampak negatif terhadap pendidikan, karier, dan potensi konflik akibat

ketidakmatangan emosional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana Generasi Z, khususnya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, memandang pernikahan dini dalam konteks sosial dan hukum Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis persepsi Generasi Z terhadap pernikahan dini dalam perspektif maqāṣid syarī'ah. Lokasi penelitian adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan subjek penelitian mahasiswa yang lahir antara tahun 1995–2010, sesuai kategori Generasi Z. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive karena mahasiswa UIN dinilai mewakili komunitas intelektual muslim muda yang tidak hanya memiliki akses terhadap informasi digital, tetapi juga mendapatkan pendidikan keislaman formal melalui kurikulum akademik, sehingga memiliki kerangka pemikiran yang kritis terhadap isu sosial-keagamaan seperti pernikahan dini. Teknik pengumpulan data meliputi:

- 1) Wawancara, dilakukan secara langsung kepada mahasiswa dengan panduan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi pemahaman, pengalaman, dan penilaian mereka terhadap pernikahan dini.
- 2) Observasi, dilakukan pada kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa, termasuk diskusi kelas, organisasi intra dan ekstra kampus, serta forum keagamaan.
- 3) Studi dokumentasi, dilakukan terhadap data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, laporan lembaga advokasi, serta dokumen Pengadilan Tinggi Agama terkait dispensasi nikah.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahapan utama:

- 1) Reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data berdasarkan isu-isu kunci seperti persepsi, alasan, dan pengaruh pernikahan dini;

- 2) Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel kategorisasi persepsi mahasiswa;
- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara berulang untuk memastikan validitas data dan interpretasi, serta konsistensi antara data empiris dan kerangka maqashid syari'ah. (Zulfirman, 2022)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kreativitas dan Aktualisasi Potensi Berpikir Generasi Z di UIN Raden Intan Lampung

Generasi Z (Gen Z) yang berada dalam lingkungan akademik UIN Raden Intan Lampung mencakup mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi. Namun, dalam penelitian ini, sampel ditentukan secara purposive sampling dengan fokus pada mahasiswa Fakultas Syariah serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Generasi Z di lingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung mengaktualisasikan potensi berpikirnya melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Mereka mengekspresikan minat terhadap ilmu pengetahuan melalui perkuliahan di fakultas dan program studi yang mereka pilih. Dengan demikian, mereka tidak hanya memperoleh wawasan akademik, tetapi juga mengembangkan pola pikir yang luas, kritis, serta dinamis yang dapat memberikan manfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan observasi dan data lapangan, mahasiswa jenjang Strata Satu (S1) di UIN Raden Intan Lampung tergolong dalam Generasi Z (lahir antara tahun 1997-2012). Mereka memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang tercermin dalam berbagai aktivitas berikut:

- 1) Kecerdasan Intelektual: Mahasiswa aktif dalam diskusi akademik baik di dalam maupun di luar kampus, seperti melalui organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta seminar dan webinar akademik.
- 2) Kecerdasan Emosional: Mahasiswa menunjukkan sikap dinamis dan responsif dalam memperoleh ilmu pengetahuan, terutama di era digitalisasi saat ini. Mereka memiliki keingintahuan yang tinggi dan haus akan ilmu pengetahuan

yang relevan dengan bidang studi mereka.

- 3) Kecerdasan Spiritual: Mahasiswa berupaya menerapkan nilai-nilai keagamaan secara menyeluruh (*al-kāffah*) dalam kehidupan mereka. Mereka merujuk pada kitab-kitab klasik seperti *Ihyā' 'Ulūm al-Din* karya Abū Hāmid al-Gazālī serta literatur lainnya yang membahas pengembangan spiritual dan mentalitas dalam Islam.

Melalui ketiga aspek kecerdasan tersebut, mahasiswa Generasi Z mampu mengembangkan pemikiran yang beragam, termasuk pola pikir tradisional, rasional, dan liberal dalam konteks akademik dan sosial.

Persepsi Generasi Z terhadap Pernikahan Dini

Persepsi Generasi Z terhadap pernikahan dini beragam, mencerminkan perbedaan pola pikir dan pengalaman mereka dalam memahami fenomena sosial ini. Dalam konteks ini, persepsi didefinisikan sebagai tanggapan, pemahaman, serta cara seseorang menafsirkan suatu fenomena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka.

Generasi Z, sebagai kelompok yang lahir pada era digital, cenderung memiliki cara pandang yang praktis, dinamis, dan pragmatis. Mereka tidak menerima doktrin keagamaan secara mentah, tetapi melalui proses berpikir empiris, logis, dan induktif. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, berikut adalah berbagai pandangan mereka mengenai pernikahan dini:

Tabel 1. Persepsi Mahasiswa Generasi Z terhadap Pernikahan Dini

No	Inisial Mahasiswa	Persepsi tentang Pernikahan Dini
1	MY	MY berpendapat bahwa pernikahan dini diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Di pedesaan, praktik ini masih berlangsung, bahkan sering dianjurkan oleh orang tua, terutama ibu, jika anak perempuan telah menemukan pasangan yang bertanggung jawab. Namun, MY menekankan bahwa secara mental, perempuan di bawah usia 19 tahun belum cukup matang untuk berumah tangga. Idealnya, perempuan menikah minimal pada usia 23 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun.

2	AS	AS, yang menikah saat semester V, berpendapat bahwa pernikahan dini diperbolehkan karena Islam tidak melarangnya. Menurutnya, Islam justru melarang perbuatan zina, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai perbuatan keji dengan sanksi berat. Oleh karena itu, daripada terjerumus dalam zina, lebih baik menikah meskipun usianya masih muda.
3	DS	DS menilai bahwa pernikahan dini sebaiknya dihindari karena perempuan yang menikah di usia muda cenderung belum stabil secara psikologis, mudah stres, dan kesulitan mengasuh anak. Di perkotaan, kehidupan lebih kompleks, sehingga kesiapan mental menjadi faktor yang sangat penting. Idealnya, perempuan menikah pada usia 28-30 tahun.
4	YY IP AJ	YY menegaskan bahwa pernikahan dini tidak ideal di perkotaan, namun di pedesaan masih menjadi kebiasaan, terutama jika anak perempuan sudah menemukan pasangan yang cocok. Senada dengan IP dan AJ, YY menilai bahwa kesiapan mental dan finansial menjadi kendala utama dalam pernikahan dini, karena pasangan muda umumnya masih bergantung pada orang tua.
5	HN	HN melihat bahwa pernikahan dini lebih banyak membawa dampak negatif, terutama dalam aspek psikologis, mental, dan finansial. Pasangan muda cenderung kurang fokus dalam belajar, mudah cemas, serta mengalami kesulitan dalam memahami karakter pasangannya. Hal ini sering terjadi di kalangan mahasiswa yang menikah sambil kuliah.
6	SV DRS FS SO	Mereka menilai bahwa pernikahan dini di pedesaan masih menjadi tradisi, terutama dengan sistem perijodohan oleh orang tua. Namun, perubahan mulai terlihat di kalangan Generasi Z dan Alpha yang kini lebih menekankan pendidikan dan perkembangan teknologi, sehingga pola pikir mereka mulai menyerupai generasi di perkotaan. Mereka juga mendukung Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun. Meskipun demikian, mereka berpendapat bahwa idealnya perempuan menikah di usia 25 tahun dan laki-laki di usia 30 tahun agar memiliki kesiapan finansial dan mental yang lebih baik.
7	DST CLD SEL AUD RF	Mereka menyoroti sisi positif dan negatif pernikahan dini. Positifnya, di pedesaan, pernikahan dini dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dan menghindarkan dari pergaulan bebas. Namun, negatifnya adalah tingginya angka putus sekolah, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, serta ketidaksiapan dalam mengasuh anak. Mereka mengusulkan agar pemerintah lebih tegas dalam menegakkan aturan pernikahan dengan membatasi dispensasi nikah kecuali dalam kasus tertentu, seperti kehamilan di luar

		nikah.
8	TD DN IR SOF MI	Mereka mengamati bahwa dalam lima tahun terakhir, pergaulan mahasiswa di UIN Raden Intan terbagi menjadi dua kelompok: yang Islami dan yang lebih bebas. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan satu-satunya solusi dalam menghadapi pergaulan bebas, tetapi pendidikan dan kesadaran akan tanggung jawab juga berperan penting.
9	JC, AN, FA, MP, MA, WI, NK, DM, YM, LZ, AS, HZ, YY	Mereka tidak menyetujui praktik pernikahan dini. Menurut mereka, di era modern seperti sekarang, perkawinan dini sebaiknya dihindari karena ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti masa depan anak, tempat tinggal, serta pekerjaan.
10	NH, SP, DA, MT, SW	Lima mahasiswa memilih untuk bersikap netral terhadap pernikahan dini.
11	FA, MA	Dua mahasiswa menyatakan setuju dengan praktik pernikahan dini, dengan alasan bahwa hal tersebut masih dianggap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Pembahasan

Faktor Penyebab Pernikahan Dini Menurut Generasi Z di UIN Raden Intan Lampung

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini, berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan Generasi Z, khususnya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, diantaranya:

- 1) Pergaulan Bebas Interaksi sosial yang kurang terkontrol antara laki-laki dan perempuan, terutama di luar lingkungan rumah, menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini. Pergaulan di sekolah, lingkungan masyarakat, dan tempat hiburan sering kali tidak berlandaskan nilai moral yang kuat. Akibatnya, terjadi pergaulan bebas yang mengarah pada kehamilan di luar nikah. Dalam situasi seperti ini, banyak orang tua yang mengajukan dispensasi nikah agar anak mereka dapat menikah guna menghindari stigma sosial.
- 2) Faktor Ekonomi Kondisi ekonomi yang sulit sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini. Di daerah pedesaan, praktik ini masih umum terjadi, di mana anak perempuan berusia di bawah 16

tahun dinikahkan dengan harapan dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, orang tua yang memiliki utang dalam jumlah besar sering kali menganggap pernikahan anak mereka sebagai solusi untuk mengurangi tekanan finansial.

- 3) Kurangnya Pendidikan Pendidikan formal yang rendah berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini. Perempuan dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Akibatnya, mereka lebih mudah menerima tawaran pernikahan dari laki-laki yang dianggap bertanggung jawab, meskipun hubungan tersebut baru terjalin dalam waktu singkat.
- 4) Tekanan Sosial dan Budaya Di beberapa komunitas tradisional, terdapat anggapan bahwa perempuan yang belum menikah pada usia tertentu akan menghadapi stigma sebagai "perawan tua." Tekanan sosial ini menyebabkan banyak keluarga menikahkan anak perempuan mereka di usia muda agar tidak dianggap menyimpang dari norma budaya setempat. Sebaliknya, di perkotaan seperti Bandar Lampung, anak perempuan cenderung lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, sehingga angka pernikahan dini lebih rendah dibandingkan di pedesaan.
- 5) Kehamilan di Luar Nikah Salah satu faktor yang sering kali menjadi alasan utama pernikahan dini adalah kehamilan sebelum menikah. Dalam banyak kasus, keluarga memutuskan untuk segera menikahkan anak mereka guna menjaga kehormatan keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa pergaulan bebas tanpa kontrol yang memadai menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong pernikahan dini

Persepsi Mahasiswa Generasi Z UIN Raden Intan Lampung terhadap Pernikahan Dini

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, mayoritas mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang merupakan bagian dari Generasi Z memiliki pandangan negatif terhadap pernikahan dini. Mereka umumnya menolak praktik tersebut, yang

dipengaruhi oleh pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pendidikan, kesetaraan gender, aspek ekonomi, serta aspirasi pribadi. Bagi sebagian besar mahasiswa, pendidikan menjadi prioritas utama yang mereka anggap sebagai landasan utama dalam meraih kesuksesan baik dalam karier maupun kehidupan secara umum. Mereka memahami bahwa menikah pada usia dini dapat menghambat atau bahkan menghentikan proses pendidikan, sehingga membatasi peluang mereka untuk mendapatkan gelar akademis dan mencapai tujuan profesional.

Selain itu, mahasiswa juga memiliki perspektif yang lebih maju dalam hal hak individu serta kesetaraan gender. Mereka menilai bahwa pernikahan dini merupakan praktik yang merugikan, terutama bagi perempuan, karena dapat membatasi kebebasan dalam menentukan masa depan mereka sendiri, termasuk dalam aspek pendidikan dan karier. Kesadaran akan hak asasi manusia serta isu kesetaraan gender yang sering menjadi topik diskusi dalam lingkungan akademik semakin memperkuat sikap mereka yang menolak pernikahan dini.

Generasi Z juga dikenal memiliki ambisi yang besar terhadap masa depan mereka, termasuk keinginan untuk mencapai keberhasilan dalam karier, mengeksplorasi dunia, serta mengembangkan potensi diri. Pernikahan di usia muda dipandang sebagai suatu hambatan terhadap aspirasi tersebut, karena menuntut tanggung jawab besar sejak dini, yang pada akhirnya mengurangi kesempatan mereka dalam mengejar cita-cita dan impian pribadi. (Khasanah, 2014) Oleh karena itu, mayoritas mahasiswa memiliki pandangan bahwa menolak pernikahan dini adalah bagian dari usaha untuk mengutamakan pendidikan, kesetaraan gender, serta kebebasan dalam menentukan jalur kehidupan mereka sendiri. Mereka memandang bahwa keputusan untuk menikah seharusnya diambil dengan pertimbangan matang dan kesiapan yang cukup, bukan sebagai kewajiban yang harus dijalani akibat tekanan sosial atau kondisi ekonomi.

Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh era digital di mana mereka tumbuh. Sebagai generasi yang lahir di tengah perkembangan teknologi, mereka sudah terbiasa menggunakan internet serta perangkat digital dalam berbagai aspek

kehidupan, mulai dari komunikasi hingga pendidikan. Dengan akses informasi yang luas, mereka memiliki pandangan yang lebih global serta kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu dunia, seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. (Ishak et al., 2025) Mereka dikenal sebagai individu yang mandiri serta berorientasi pada solusi, yang senantiasa mencari informasi secara mandiri dan mengambil inisiatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

Dalam aspek sosial, Generasi Z sangat menghargai keberagaman serta inklusivitas, dengan sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan dalam identitas gender, orientasi seksual, serta budaya. Mereka juga cenderung bersikap pragmatis dan realistis, dengan kesadaran terhadap tantangan ekonomi dan lingkungan yang ada, sehingga lebih berhati-hati dalam merencanakan masa depan, terutama terkait dengan keuangan dan karier. Selain itu, mereka juga semakin memperhatikan kesehatan mental dan lebih terbuka dalam membahas serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi. (Napriadi & Emiyati, 2024) Kreativitas dan inovasi juga menjadi ciri khas Generasi Z, didorong oleh akses yang luas terhadap berbagai platform digital yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri serta berkolaborasi dengan orang lain di seluruh dunia. Kombinasi karakteristik ini menjadikan Generasi Z sebagai generasi yang adaptif, memiliki wawasan luas, serta sangat terhubung dengan dunia digital, tetapi tetap menghargai keseimbangan hidup serta nilai-nilai sosial yang inklusif.

Menikah merupakan keputusan yang memerlukan persiapan yang matang. Memiliki kesiapan yang cukup jauh lebih penting dibandingkan menikah pada usia muda, sebab pernikahan merupakan sebuah komitmen jangka panjang yang membutuhkan kedewasaan emosional, kesiapan mental, serta stabilitas finansial. (Suwarnoputri et al., 2024) Kedewasaan emosional dan mental yang diperoleh melalui persiapan yang matang memungkinkan pasangan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan dengan lebih bijak, serta membantu dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dan empati yang sangat diperlukan dalam hubungan rumah tangga.

Selain itu, persiapan sebelum menikah memberikan kesempatan bagi individu

untuk membangun stabilitas finansial serta memahami cara mengelola keuangan, yang merupakan faktor penting dalam menghindari konflik dalam rumah tangga. Menyelesaikan pendidikan serta memulai karier sebelum menikah juga memberikan landasan yang lebih kuat dalam kehidupan pernikahan, membantu pasangan mencapai tujuan bersama, serta meningkatkan kualitas hidup.

Pemahaman yang mendalam tentang makna serta tanggung jawab dalam pernikahan, yang diperoleh melalui persiapan yang matang, memungkinkan pasangan menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Selain itu, kesiapan fisik, terutama bagi perempuan, juga menjadi faktor penting dalam menjalani proses kehamilan serta persalinan yang sehat. (Fikri, 2019) Dengan adanya persiapan yang matang, pasangan dapat memastikan keselarasan nilai dan tujuan hidup mereka, yang akan menjadi fondasi bagi hubungan yang langgeng dan bahagia. Oleh karena itu, persiapan sebelum menikah menjadi langkah yang lebih bijaksana dibandingkan dengan menikah di usia muda, yang sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam kehidupan pernikahan

A. Faktor Penyebab Pernikahan Dini Menurut Generasi Z UIN Raden Intan Lampung

Hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z di lingkungan UIN Raden Intan Lampung cenderung menolak pernikahan dini. Namun, terdapat sejumlah faktor yang tetap dapat mendorong sebagian dari mereka untuk menikah pada usia muda. Faktor-faktor ini meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta faktor personal yang saling berkaitan. Dalam beberapa kelompok Generasi Z, norma sosial dan tradisi budaya masih memiliki pengaruh yang kuat. Dalam lingkungan seperti ini, pernikahan dini dipandang sebagai sesuatu yang lazim atau bahkan sebagai kewajiban. Individu yang tumbuh dalam budaya yang menekankan nilai-nilai tradisional akan menghadapi tekanan untuk menikah muda, terutama jika keluarganya sangat menitikberatkan aspek nilai-nilai keluarga.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan utama yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, sebagian individu menganggap pernikahan sebagai cara untuk memperoleh stabilitas finansial atau

bahkan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Sebagai contoh, menikah dengan pasangan yang memiliki kondisi finansial yang lebih mapan dapat dipandang sebagai solusi untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Selain itu, keputusan pernikahan dalam banyak kasus masih sangat dipengaruhi oleh keluarga. Generasi Z yang berasal dari lingkungan dengan pandangan tradisional sering kali merasa terdorong untuk memenuhi harapan keluarga, termasuk menikah di usia muda.

Meskipun Generasi Z secara umum memiliki akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, kenyataannya masih terdapat beberapa wilayah di mana akses terhadap pendidikan tetap terbatas. Dalam situasi seperti ini, individu yang tidak memiliki kesempatan pendidikan yang memadai serta prospek karier yang jelas dapat melihat pernikahan sebagai satu-satunya pilihan yang masuk akal untuk masa depan mereka.

Kehamilan di luar nikah juga merupakan salah satu faktor signifikan yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam upaya untuk menjaga "kehormatan" keluarga atau menghindari stigma sosial, pasangan muda yang mengalami kehamilan di luar nikah sering kali memilih atau dipaksa untuk segera menikah. (Hanapi et al., 2024) Selain itu, beberapa individu dari Generasi Z mungkin menganggap bahwa menikah muda merupakan wujud dari kemandirian dan upaya untuk mengambil kendali atas hidup mereka, terutama jika mereka ingin keluar dari lingkungan keluarga yang tidak mendukung.

Pengaruh teman sebaya dan media juga berperan dalam membentuk persepsi mengenai pernikahan dini, meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan faktor lainnya. Representasi romantisasi pernikahan dalam media atau gaya hidup yang tampak ideal dalam platform digital dapat mendorong individu untuk memandang pernikahan dini secara positif.

Walaupun faktor-faktor tersebut masih ada, perlu diingat bahwa Generasi Z secara umum lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern seperti pendidikan, kemandirian, dan kesetaraan gender. (Setiawan & Sanjaya, 2023, p. 68) Hal ini menyebabkan banyak dari mereka lebih memilih untuk menunda pernikahan hingga benar-benar siap

secara emosional, mental, dan finansial.

Dalam konteks masyarakat modern, pernikahan dini dianggap semakin tidak relevan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang saat ini. Pendidikan dan pengembangan diri menjadi prioritas utama bagi individu, terutama bagi generasi muda. Pernikahan dini dapat menghambat akses terhadap pendidikan yang sangat penting dalam mencapai potensi penuh seseorang dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja yang semakin kompetitif. (Ndala et al., 2024) Selain itu, pernikahan dini membawa risiko kesehatan yang serius, terutama bagi perempuan yang belum matang secara fisik untuk menghadapi kehamilan dan persalinan. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan reproduksi dan hak-hak kesehatan, pernikahan dini semakin dipandang sebagai praktik yang berisiko dan tidak sesuai dengan prinsip kesehatan modern.

Dari perspektif sosial, pernikahan dini sering kali berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, di mana perempuan cenderung menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam masyarakat yang semakin menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pernikahan dini dipandang sebagai penghambat kemajuan sosial dan ekonomi perempuan. Selain itu, dunia modern menawarkan lebih banyak peluang bagi individu untuk mengembangkan diri sebelum memasuki pernikahan, menjadikan pernikahan dini sebagai sesuatu yang semakin dianggap tidak relevan. (Ahmad et al., 2024)

Pemerintah telah mengambil langkah untuk menanggulangi pernikahan dini dengan menaikkan batas usia minimum pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019). Kebijakan ini memiliki berbagai manfaat signifikan, di antaranya memberikan waktu lebih banyak bagi perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Dari sisi kesehatan, kebijakan ini dapat mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan kesehatan reproduksi. Peningkatan batas usia pernikahan juga berkontribusi terhadap kesetaraan gender dengan memberikan perempuan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi sebelum menikah.

Dengan menikah di usia yang lebih matang, pasangan cenderung lebih siap secara emosional dan finansial, sehingga mengurangi risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan, kebijakan ini berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan adil.

Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pernikahan Dini

Maqashid syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan bagi manusia. Imam As-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu daruriyyah (kebutuhan primer), hajjiyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Dalam tingkatan daruriyyah, terdapat lima aspek utama yang harus dijaga, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). (Jalili, 2021)

Dalam perspektif maqashid syariah, pernikahan dini dapat dikritisi karena sering kali tidak sejalan dengan kelima prinsip utama tersebut.

- 1) Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*): Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjaga kesucian agama dan membangun keluarga yang harmonis. Namun, kesiapan dalam menjalani pernikahan juga harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab dan keadilan dalam rumah tangga.
- 2) Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*) mencakup perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Pernikahan dini, terutama bagi perempuan, sering kali membawa risiko kesehatan yang tinggi, seperti komplikasi kehamilan pada usia muda dan dampak psikologis akibat tanggung jawab yang belum siap diemban. Ini bisa bertentangan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan jiwa. Pernikahan dini sering kali menimbulkan risiko kesehatan bagi perempuan yang belum siap secara fisik untuk hamil dan melahirkan. Selain itu, dampak psikologis dari pernikahan pada usia dini juga dapat mengganggu kesejahteraan mental individu.
- 3) Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*): Pendidikan merupakan elemen penting dalam

menjaga akal dan meningkatkan kualitas hidup. Pernikahan dini sering kali menghambat akses terhadap pendidikan, yang dapat mengurangi peluang individu untuk berkembang secara intelektual.

- 4) Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*): Orang tua yang masih sangat muda mungkin belum memiliki kesiapan emosional dan finansial untuk membesarkan anak dengan baik, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan generasi berikutnya.
- 5) Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*): Stabilitas ekonomi merupakan faktor penting dalam pernikahan. Pernikahan dini sering kali terjadi tanpa kesiapan finansial yang memadai, sehingga dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bagi pasangan muda. Islam menekankan pentingnya kesiapan finansial, di mana calon suami diharapkan memiliki stabilitas ekonomi untuk menyediakan nafkah yang layak bagi keluarganya. (Safriadi, 2018) Oleh karena itu, usia matang pernikahan dalam Islam lebih dilihat sebagai waktu di mana seseorang benar-benar siap dalam segala aspek untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh tanggung jawab dan kemaslahatan, bukan hanya sekadar mencapai usia tertentu.

Menurut analisis perspektif maqashid syariah, pernikahan seharusnya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi individu serta masyarakat. Jika pernikahan dini justru berisiko menghambat pencapaian tujuan-tujuan tersebut, maka praktik ini dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kesiapan yang matang dari aspek fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah, agar ikatan pernikahan benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Kesimpulan

Generasi Z di UIN Raden Intan Lampung memiliki pandangan yang kritis terhadap pernikahan dini dibandingkan generasi sebelumnya. Sebagian besar dari mereka menilai bahwa praktik ini kurang relevan dalam kehidupan modern karena dapat menghambat pendidikan, karier, serta kebebasan individu. Mereka juga

menyadari dampak negatifnya, seperti risiko kesehatan bagi perempuan yang belum siap untuk hamil dan keterbatasan dalam pencapaian pribadi serta profesional. Namun, ada sebagian kecil yang masih menerima pernikahan dini dalam konteks budaya atau agama, meskipun mereka tetap menekankan pentingnya kesiapan yang matang sebelum mengambil keputusan tersebut.

Faktor penyebab pernikahan dini di kalangan Generasi Z mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan pribadi. Norma sosial dan tradisi masih kuat di beberapa komunitas, menyebabkan tekanan untuk menikah muda, terutama dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai tradisional. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan, di mana pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mendapatkan kestabilan finansial atau meringankan beban keluarga. Kehamilan di luar nikah juga menjadi pendorong utama, selain anggapan bahwa menikah muda merupakan bentuk kemandirian, meskipun sering kali tanpa kesiapan mental dan finansial yang cukup.

Berdasarkan perspektif maqashid syariah, pernikahan harus mencapai tujuan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dari sisi *hifz ad-din* (pemeliharaan agama), pernikahan dini sebaiknya dilakukan dengan kesiapan mental dan spiritual yang matang agar tidak menimbulkan mudarat. Dari aspek *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), risiko kesehatan fisik dan mental, terutama bagi perempuan, menjadi perhatian utama. Dalam konteks *hifz al-aql* (pemeliharaan akal), pendidikan yang terhambat akibat pernikahan dini dapat berpengaruh pada kualitas hidup individu. Dari sisi *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan), kurangnya kesiapan dalam mendidik anak dapat berdampak pada kesejahteraan generasi berikutnya. Terakhir, dalam *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), ketidaksiapan finansial pasangan muda sering kali menyebabkan kesulitan ekonomi.

Referensi

Ahmad, A., Hadi, A., & Shafwan, M. H. (2024). Pendidikan Islam dan Feminisme : Analisis Pemikiran Fatima Mernissi tentang Pendidikan Perempuan dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam Kontemporer. *Al-Thariqah*, 9(2).

[https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9\(2\).17978](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9(2).17978)

- Alviola, A. A., Marlina, S. P., Hidayati, D. A., Ningsih, Y. S., & Jannati, R. A. (2023). Fenomena Pernikahan Dini di Perkotaan. *Jurnal Wacana Publik*, 17(1), 21–27.
<https://wacanapublik.stisipoldharmawacana.ac.id/index.php/politik/article/view/14>
- Fikri, A. (2019). Fleksibilitas Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 147–157. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5603>
- Fujiana, F., Chairunnisa, T. S., Rizaldi, M., & ... (2022). Survei Persepsi Siswa SMP terhadap Pernikahan Usia Dini. ... : *Jurnal Penelitian Dan ...*, 8(1), 10–14.
<http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jnm/article/view/23121%0A>
<http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jnm/article/download/23121/7091>
- Hanapi, A., Fitri, S., & Aceh, U. I. N. A. B. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268–281.
<https://doi.org/https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.112>
- Ishak, M., Baydhowi, B., Mahfud, M., & Mas'odi. (2025). Gen Z Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 328–338.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Ahmad. *Teraju: Jurnal Syari'ag Dan Hukum*, 3(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Khasanah, U. (2014). Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini. *TERAMPIL Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 1(2), 306–318.
- Napriadi, & Emiyati, A. (2024). Menggali Pontensi Gernerasi Z Sebagai Agen Perubahan di Masyarakat Multikultural. *NCCET*, 2(2), 133–142.
- Ndala, A. T., Teku, W. C., Malik, Y. F., Leoh, W., Rubu, V. A., & Sius, K. T. (2024). Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir. *Aspirasi:Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 2(6), 66–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i5.1148>
- Rifa'i, M. (1978). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. CV. Toha Putra.
- Safriadi. (2018). Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(2), 1–16.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v4i2.309>
- Setiawan, J. L., & Sanjaya, E. (2023). Building a Strong Marriage: Membangun Pernikahan Yang Kokoh Untuk Co-Parenting Yang Efektif. *Universtas*

Ciputra.

Suwarnoputri, A. R., Stevani, H., Putriviandi, N. N., Nurjihan, N., Nahda, H., Setiawan, A., & Kautsar, S. (2024). ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP KESIAPAN PERNIKAHAN. *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling P-ISSN*, 10(1), 1–21.

Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan. *JPP: Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>



© 2025 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).